



P U T U S A N

Nomor 154/Pid/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M U R N I**
Tempat lahir : Pematang Ganjang
Umur/Tanggal lahir : 54/8 November 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Pangkalan Budiman I, Desa Sei Rampah,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AWALUDDIN RANGKUTI, Sag, SH,MH dan SAIPUL IHSAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 154/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 154/Pid/2018/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23 Januari 2018 Nomor 2494/Pid.B/2017/PN Lbp;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2017 No.Reg.Perk : PDM-266/Epp.2/S.Rph./10/2017, terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MURNI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Dusun IV Pangkalan Budiman II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 154/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wib ketika itu saksi korban LOVI PATMAWATI bersama dengan suami saksi duduk diteras rumah tepatnya Dusun IV Pangkalan Budiman II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya saksi korban mendengar Terdakwa menyindir keluarga saksi korban, lalu saksi korban mendatangi saksi korban hingga saksi korban berdiri di halaman depan rumah Terdakwa dan menanyakan maksud kata - kata sindirannya tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa dari teras depan rumahnya melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan mengucapkan kata - kata "PERCUMA PAKAI HIJAB TAPI KELUAR MELONTE SETIAP HARI" yang diucapkan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan suara yang kuat dan intonasi jelas selanjutnya saksi korban menjawab perkataan Terdakwa dengan mengatakan kata-kata "ANJING, BABI KAU" dan selanjutnya Terdakwa mengucapkan kata-kata "SUAMIMU SETENGAH BULAN SEKALI MENCURI SAWIT DIBELAKANG" yang diucapkan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan suara yang kuat dan intonasi jelas selanjutnya saksi menjawab perkataan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata "KAU URUS AJA KELUARGA KAU, JANGAN NGURUS KELUARGA ORANG", selanjutnya Terdakwa mengucapkan kata-kata "Percuma mertua mu pegawai tapi mencuri ikan teri di kedai" yang diucapkan kepada saksi korban berulang kali dengan suara yang kuat dan intonasi jelas selanjutnya saksi korban menjawab perkataan Terdakwa mengucapkan kata-kata "PEGANG UCAPANMU ITU, KALAU ADA MERTUAKU MENCURI IKAN TERI".
- Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri saksi korban tersebut sudah tersiar atau diketahui oleh khalayak ramai karena ucapan penghinaan tersebut sengaja dilakukan dan berada di teras depan rumah Terdakwa tepatnya Dusun IV Pangkalan Budiman II Desa Sei Rampah

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 154/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang berarti tempat yang bisa dilihat dan dikunjungi banyak orang / tempat umum.

- Akibat dari kejadian tersebut sehingga saksi korban menjadi malu dan terhina karena ucapan penghinaan tersebut berada di tempat umum, kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 Nomor Reg. Perk. PDM-266/Epp.2/S.Rph./10/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Murni dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan” yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 310 ayat 1 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 2494/Pid.B/2017/PN Lbp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURNI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN-Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 2494/Pid.B/2017/PN Lbp.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN-Lbp. oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2018 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Januari 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Pebruari 2018 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Pebruari 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2018;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Januari 2018 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 2494/Pid.B/2017/PN Lbp. terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Januari 2018 Nomor 2494/Pid.B/2017/PN Lbp. dan memori banding dari Penuntut Umum yang merupakan pengulangan dari tuntutan serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 154/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 2494/Pid.B/2017/PN Lbp. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 310 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Januari 2018 Nomor 2494/Pid.B/2017/PN Lbp. yang dimohonkan banding;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh kami: Sabar Tarigan Sibero, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H., dan Sumartono, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 154/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu PASTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sukandar, SH., MH.

Sabar Tarigan Sibero, SH.,MH.

Sumartono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

PASTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)